

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU
STMIK Amik Riau

Nomor 674/A/STMIK Amik Riau/X/2017

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA STMIK Amik Riau

KETUA STMIK Amik Riau,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c Statuta STMIK Amik Riau Nomor: 031/I.A.1/YKR/II/2016, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau;
 - b. Bahwa Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau berisi norma yang mengikat seluruh mahasiswa STMIK Amik Riau secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Ketua mengenai Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau yang selaras dengan perkembangan pengetahuan, ilmu, teknologi dan dinamika kegiatan kemahasiswaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/D/0/1996, Nomor 023/0/1990 serta Nomor 433/DIKTI/Kep/1992 tentang Pendirian STMIK Amik Riau;
 - 5. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor 014/I.A.1/YKR/I/2017, tentang Perubahan atas Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Akademik STMIK Amik Riau Tanggal 18 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STMIK Amik Riau tentang Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau.**

MUKADIMAH

STMIK Amik Riau didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya mahasiswa STMIK Amik Riau mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kodrat sebagai manusia yang memiliki akal fikiran untuk mencapai kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di STMIK Amik Riau, maka perlu dibuat ketentuan berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai sesuatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau.

Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika yang mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan keluhuran budi pekerti mahasiswa sebagai manusia intelektual yang bermartabat, diperlukan suatu pedoman dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau seperti dirumuskan sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer "AMIK" Riau yang selanjutnya disebut STMIK Amik Riau adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dibawah naungan Yayasan Komputasi Riau.
2. Ketua adalah organ STMIK Amik Riau yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STMIK Amik Riau.
3. Senat Akademik adalah organ STMIK Amik Riau yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.



**STMIK
Amik Riau**

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STMIK Amik Riau.
7. Etika adalah nilai, norma dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur nilai-nilai etik kemanusiaan.
8. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan azas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berfikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.
9. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada etika akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
10. Kode Etik Mahasiswa adalah kode etik yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
11. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku baik yang secara tertulis berlaku dilingkungan STMIK Amik Riau, maupun menurut undang-undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia ataupun ukuran kewajaran dan kepatutan.
13. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa ditujukan agar mahasiswa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi bersandar pada kaidah-kaidah moral, kesusilaan, dan hukum, serta nilai-nilai kejujuran dan kebenaran ilmiah.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

**Bagian Kesatu
HAK MAHASISWA
Pasal 3**

Mahasiswa STMIK Amik Riau berhak:

1. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan;
2. Mendapat arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah susila serta norma hukum yang berlaku;



**STMIK
Amik Riau**

3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam administrasi, pengembangan keilmuan/penalaran, bakat, minat dan kemampuan yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
4. Memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma keilmuan, norma kesusilaan, dan norma etik yang berlaku;
5. Memperoleh kebebasan mimbar dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya dalam forum akademik;
6. Menjadi anggota organisasi/lembaga kemahasiswaan di lingkungan STMIK Amik Riau, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik dalam batas kemampuan STMIK Amik Riau bagi mahasiswa yang menyandang cacat fisik;
9. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pemanfaatan sarana dan prasana yang ada dilingkungan STMIK Amik Riau untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan akademis dan kemahasiswaan.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 4

Mahasiswa STMIK Amik Riau berkewajiban:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan STMIK Amik Riau;
2. Menjaga kewajiban, martabat, dan nama baik STMIK Amik Riau didalam maupun diluar kampus serta menjaga integritas STMIK Amik Riau sebagai almamaternya;
3. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional;
4. Menumbuh kembangkan masyarakat akademik yang berperilaku sopan, santun sesuai dengan tata krama yang berlaku;
5. Menghormati civitas akademik dan tenaga kependidikan;
6. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebar luasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi kelimuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
7. Menyesuaikan dan menjalankan visi, misi dan tujuan STMIK Amik Riau dalam membentuk dan/atau berkegiatan pada organisasi atau lembaga kemahasiswaan dilingkungan STMIK Amik Riau;
8. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana STMIK Amik Riau serta kebersihan, kerapian lingkungan dan keutuhannya;
9. Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus;

BAB IV
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 5

Mahasiswa STMIK Amik Riau berkewajiban terhadap diri sendiri dalam bentuk :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung Tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi kampus;
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektifitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku universal;
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan;
5. Menggunakan bahasa yang santun dan tidak merugikan pihak lain dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media publik;
6. Dalam penyampaian pendapat tidak boleh menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan suku, ras dan agama.

BAB V
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP KEBEBASAN DAN SUASANA
AKADEMIK
Pasal 6

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu yang dilandasi oleh kaidah keilmuannya, yaitu jujur, berwawasan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah lain yang telah teruji, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan sesama mahasiswa dan masyarakat secara bertanggung jawab;
2. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Mahasiswa wajib senantiasa mawas diri dan mengembangkan prestasi akademik;
4. Mahasiswa wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungannya;
5. Mahasiswa wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antara mahasiswa;
6. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
7. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan STMIK Amik Riau berdasarkan pada statuta STMIK Amik Riau yang berlaku.

BAB VI
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 7

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB VII
TATA KRAMA MAHASISWA
Pasal 8

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan.
2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama.
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berfikir.
4. Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa dan berkomunikasi dengan pimpinan, dosen dan staf STMIK Amik Riau.
5. Menampilkan sikap hormat dan menghargai pimpinan, dosen dan staf dengan menghindari berbicara atau bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, maupun ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.
6. Tidak melakukan pergaulan yang melanggar norma kesusilaan.
7. Tidak mengadu domba antara sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen atau dosen dengan atasannya.

Pasal 9

Tata krama berkomunikasi meliputi:

1. Tata krama mahasiswa terhadap unsur pimpinan, dosen dan staf dilingkungan STMIK Amik Riau.
 - (a) Mengenal unsur pimpinan, dosen dan staf.
 - (b) Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari unsur pimpinan, dosen dan staf yang berkaitan dengan bidang akademik.
 - (c) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh unsur pimpinan, dosen dan staf selama berkaitan dengan bidang akademik.
 - (d) Menunjukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan.
2. Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - (a) Mengenal dosen dilingkungannya.
 - (b) Bersikap hormat dan santun kepada setiap dosen baik secara lisan maupun perbuatan.
 - (c) Pertemuan konsultasi dengan dosen pada, prinsipnya didasarkan pada perjanjian sebelum dilakukan, dengan ketentuan:

- Mahasiswa harus memberikan identitas secara jelas ketika mengirim pesan teks atau menelpon;
 - Memperhatikan waktu jam kerja dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Menjunjung tinggi sikap, tutur kata dan perilaku sopan.
3. Tata krama mahasiswa terhadap pegawai administrasi meliputi:
- (a) Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
 - (b) Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas.
 - (c) Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi.
 - (d) Menunjukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan.
4. Tata krama antar mahasiswa meliputi:
- (a) Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan.
 - (b) Saling membantu dan tidak saling merugikan.
 - (c) Tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain.
 - (d) Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.
 - (e) Menunjukkan sikap, tutur kata dan perilaku sopan.

Pasal 10

Tata Krama Berpenampilan meliputi:

1. Berpakaian dan berpenampilan bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi.
2. Pada kegiatan upacara atau kegiatan khusus atau kegiatan olahraga atau pada hari tertentu diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku

Pasal 11

Tata Krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

1. Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman STMIK Amik Riau.
2. Melaksanakan aktifitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan didalam maupun diluar kampus.
4. Menempati sekretariat organisasi mahasiswa sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Tata Krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

1. Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus
2. Ikut menjaga keamanan dan kebersihan taman, alat-alat, perabot kelas atau ruang kuliah.
3. Menjaga barang-barang milik kampus tetap terpelihara dengan baik dan tahan lama.
4. Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur/tiduran
5. Tidak memarkir kendaraan diluar ketentuan yang berlaku

BAB VIII
LARANGAN BAGI MAHASISWA
Pasal 13

Secara garis besar, larangan bagi mahasiswa dikategorikan berdasarkan kategori seperti berikut:

- (a) Merokok di area kampus STMIK Amik Riau.
- (b) Meninggalkan kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung tanpa izin.
- (c) Melakukan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran (bermain Handphone, dan gadget lainnya) pada saat jam pelajaran.
- (d) Berpenampilan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
- (e) Menggunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi dosen dan staf.
- (f) Mengotori sarana dan prasarana kampus.
- (g) Memakai sandal, sandal bertali, kaos oblong, bercelana pendek atau celana panjang/jins sobek-sobek dibagian tertentu.
- (h) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 – s/d 06.00 tanpa ijin pihak berwenang kampus.
- (i) Berpacaran dilingkungan kampus dengan sikap yang bertentangan dengan norma kesopanan.
- (j) Terlibat pornoaksi dan pornografi (buku, gadget yang berisi gambar-gambar asusila).
- (k) Menyulut mercon atau petasan dilingkungan kampus.
- (l) Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen dan atasannya.
- (m) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan STMIK Amik Riau diluar kampus, kecuali ada izin pihak berwenang STMIK Amik Riau.
- (n) Melakukan kegiatan baik secara individu-individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pihak berwenang kampus STMIK Amik Riau.
- (o) Menginap di kampus, tanpa ijin dari pihak berwenang kampus.
- (p) Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/dibawah kewenangan dan pengawasan kampus STMIK Amik Riau.
- (q) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau meneror pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain.
- (r) Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dibawah kewenangan dan pengawas kampus STMIK Amik Riau secara tidak bertanggungjawab dan tidak mendapat izin dari pihak kampus STMIK Amik Riau.
- (s) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan dikampus STMIK Amik Riau.
- (t) Menyimpan, memiliki, menggunakan, atau menyewakan peralatan atau barang milik kampus secara tidak sah.
- (u) Menghambat/mengganggu berlangsungnya kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (v) Menyuruh mahasiswa junior melakukan suatu tugas diluar tugas resmi;
- (w) Melakukan pelanggaran prosedural dan peraturan terkait pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lainnya.
- (x) Melakukan kegiatan multi level marketing (MLM) yang ilegal atau merugikan anggota dan pihak lainnya.



**STMIK
Amik Riau**

- (y) Mencoret-coret sarana dan prasarana kampus.
- (z) Memalsukan dan menjiplak hasil karya akademik.
- (aa) Memalsukan surat keterangan sakit atau surat pernyataan orang tua.
- (aa) Memalsukan nilai, cap, tanda tangan dan rekomendasi dari pimpinan, dosen, untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (ab) Melakukan kecurangan dalam ujian seperti menggantikan mahasiswa lain ketika ujian (joki), menyontek, memberikan contekan dan bekerjasama dalam ujian.
- (ac) Melakukan perkelahian didalam dan diluar lingkungan kampus.
- (ad) Menyelewengkan penggunaan dana lembaga.
- (ae) Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, minum minuman keras, mabuk-mabukan dilingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.
- (af) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- (ag) Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang baik didalam maupun diluar kampus.
- (ah) Bertingkah laku melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu.
- (ai) Melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal.
- (aj) Melakukan pencurian dan atau merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah kewenangan dan pengawasan kampus STMIK Amik Riau dan atau orang lain.
- (ak) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut kampus untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap larangan dimaksud dalam pasal 13 keputusan ini, dikategorikan:

- 1 Ringan, bagi perbuatan dimaksud dalam butir **a** sampai dengan butir **g**
- 2 Sedang, bagi perbuatan dimaksud dalam butir **h** sampai dengan butir **x**
- 3 Berat, bagi perbuatan dimaksud dalam butir **y** sampai dengan butir **ak**
- 4 Pelanggaran lainnya yang tidak disebutkan secara tegas akan dimulai dan dikelompokkan kedalam salah satu dari 3 (tiga) jenis kategori butir a, b atau c dimaksud dalam pasal ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa dapat dikenakan sanksi moral dan atau sanksi lainnya dalam bentuk sebagai berikut:

1. Sanksi ringan dikeluarkan oleh Ketua Program Studi berupa:
 - (a) Teguran Lisan, atau;
 - (b) Peringatan ringan secara tertulis.
2. Sanksi sedang, dikeluarkan oleh Wakil Ketua I atau Wakil Ketua II berupa:
 - (a) Peringatan keras secara tertulis, dan atau;
 - (b) Tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.

3. Sanksi berat dikeluarkan oleh Ketua berupa:
 - (a) Dianjurkan untuk pindah studi ke perguruan tinggi lain, atau:
 - (b) Diputus-studikan (drop-out)

Pasal 16

Dalam menerapkan jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa perlu dilakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan unsur kesengajaan yang direncanakan atau karena ketidaktahuan dalam melakukan perbuatan yang melanggar.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan pengulangan dari perbuatan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya atau bukan.
3. Perlawanan secara tidak sah terhadap keputusan atau hukuman atas pelanggaran kode etik dimaksud dalam keputusan ini.
4. Ruang lingkup dan pengaruh yang diakibatkan dari perbuatan melanggar tersebut baik bagi dirinya, lingkungannya, maupun kelembagaan STMIK Amik Riau.

BAB X

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 17

1. Penilaian terhadap Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau dilakukan oleh dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Susunan dan keanggotaan dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa STMIK Amik Riau ditetapkan oleh Ketua STMIK Amik Riau yang terdiri atas unsur dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 18

1. Dengan diberlakukannya kode etik mahasiswa STMIK Amik Riau ini, maka segala peraturan dan tata tertib mahasiswa sebelumnya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik mahasiswa STMIK Amik Riau ini akan ditetapkan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan kode etik ini.
3. Kode etik mahasiswa STMIK Amik Riau ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 20 Oktober 2017

Ketua,

**STMIK
Amik Riau**
Dr. Elan, M.Kom

NIK. 940211018